

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, dan setelah mengolah dan menganalisis data dalam hasil penelitian, dapat diberikan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

PT. Jouska Finansial Indonesia sudah bertindak di luar koridor sebagai perencana keuangan. Meskipun memiliki izin perdagangan terkait dengan aktivitas penjualan saham klien, namun tetap melanggar ketentuan karena penasihat investasi hanya menginstruksikan. Tidak sampai berubah menjadi pelaksana.

Perencana keuangan berdiri di lahan abu-abu regulasi. Profesi ini tidak diatur secara khusus, baik dalam Satgas Waspada Investasi dan Otoritas Jasa Keuangan. Peran OJK dalam mendukung dan membantu masyarakat memahami kredibilitas penasihat keuangan perlu diperkuat. Otoritas Jasa Keuangan perlu memetakan regulasi profesional perencana keuangan atau badan perencana keuangan dengan lebih jelas. Akhir-akhir ini, kasus perencana keuangan tanpa izin meningkat, yang melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap perencana keuangan dan pasar keuangan. Selain itu, tingkat pengetahuan keuangan di Indonesia masih lemah yaitu mencapai 38,03% yang berarti hanya 38 dari 100

orang yang mengetahui tentang lembaga keuangan Indonesia. Ini membuka peluang bagi orang yang tidak bertanggung jawab.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka rekomendasi saran yang dapat dibuat adalah:

- a. Sebagai regulator, Otoritas Jasa Keuangan serta Satgas Waspada Investasi diharapkan membuat regulasi yang mengawasi dan mengontrol profesi perencana keuangan, sehingga kasus seperti penghimpunan dana oleh PT. Jouska Finansial Indonesia tidak terulang atau dapat diminimalisir.
- b. Sebagai asosiasi keuangan, diharapkan asosiasi-asosiasi perencana keuangan di Indonesia membuat regulasi seperti di negara-negara barat seperti Amerika Serikat atau Eropa dengan sertifikasi dan sanksi kode etik yang nantinya dihubungkan dengan OJK supaya menjadi lisensi dan mempunyai jangka waktu untuk diperpanjang setiap periodenya.
- c. Sebagai Perusahaan, bagi perusahaan perencana keuangan harus punya atau memiliki SOP yang berintegritas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada regulator.
- d. Sebagai Konsumen, masyarakat Indonesia sudah saatnya memperbaiki literasi keuangannya masing-masing, supaya jika siapapun pihak yang memberikan nasihat keuangan masyarakat harus lebih kritis. Sebenarnya ilmu keuangan untuk keluarga dan pribadi ini bisa dipelajari dari banyak

hal, tidak harus ke Perencana Keuangan. Tapi hadirnya profesi ini ada karena adanya rasa malas masyarakat untuk mencari tahu. Masyarakat harus mencari tahu sumber mereka belajar yang dapat menjelaskan secara logis materi-materi keuangan keluarga/individu.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Cole, S., Sampson, T., & Zia, B. (2011). Prices or knowledge? *What drives demand for financial services in emerging markets? The Journal of Finance*.
- Fitri Nurhayati dan Ika Saniyati Rahmadiyah. (2008). Koperasi Syariah. Surakarta: PT Era Intermedia.
- Koentjaraningrat. (2009). Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Maskun. (2013). Kejahatan Siber (*Cyber Crime*) Suatu Pengantar. Jakarta : Kencana
- Mertokusumo, S. (2019). Teori Hukum. Yogyakarta: CV. Maha Karya Pustaka.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad (2017), Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan IV, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Peter M. Marzuki (2005). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta : Prenadamedia Group
- Puspitaningtyas, Z. (2018). Manfaat Literasi Keuangan Bagi *Business Sustainability*. Jakarta: Mahakarya
- Rhiti, H. (2011). Filsafat Hukum. Edisi Lengkap (dari klasik sampai postmodernisme). Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto. (1982). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: CV Rajawali.
- Theresia Anita Christiani. (2016). Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam Perspektif Hukum. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka

Artikel:

- Amanita Novi Yushita (2017), Staf Pengajar Universitas Negeri Yogyakarta, Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Pengelolaan Keuangan Pribadi, diakses pada tanggal 30 Agustus 2020 pukul 22.00 WIB

Edi Hudiata (2017), Jurnal Hukum dan Peradilan, Rekonstruksi Hukum Penyelesaian Sengketa Pasar Modal Syariah: Penguatan Aspek Regulasi Untuk Memberikan Kepastian Hukum.

Garman, Fogue (2008). *Delivering Financial Literacy Instruction to Adults*. http://6aa7f5c4a9901a3e1a1682793cd11f5a_6b732d29.gripelements.com/pdf/10-bookreview-rebecca-travnichek-192.pdf, diakses pada tanggal 30 Agustus 2020 pukul 23.59 WIB

Mien dan Thao. (2015). *Factors Affecting Personal Financial Management Behaviours: Evidence from vietnam. Proceeding of the Second Asia-Pasific Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences (API5Vietnam Conference)* ISBN : 978-1-63425-833-6, diakses pada tanggal 22 Agustus 2020

Rezza Frisma Prisandy (2015), Magister Hukum Universitas Indonesia, Analisis Yuridis Pengaturan Financial Planner di Indonesia Guna Mengatasi Kekosongan Hukum Dalam Rangka Pengawasan Industri Pasar Modal, diakses pada tanggal 1 September 2020, pukul 20.00 WIB

Sherma D. Hanna (2011), Ohio State University, *The Demand of Financial Planners Services*. Diakses pada tanggal 25 Agustus 2020 pada pukul 20.00 WIB

Internet:

<https://www.ifac.or.id/cfp/>, Tentang Gelar Profesi Certified Financial Planner (CFP), diakses pada tanggal 21 Agustus 2020 pukul 20.00 WIB

https://katadata.co.id/pingitaria/berita/5f190f7c03b10/fakta-kasus-jouska_perencana-keuangan-yang-naik-daun-berkat-instagram, diakses pada tanggal 22 Agustus 2020 pukul 22.00 WIB

<https://www.finansialku.com/perencanaan-keuangan-dan-perencana-keuangan-anq>, diakses pada tanggal 1 November 2020 pukul 20.00

Siaran Pers OJK Perkuat Satgas Waspada Investasi [https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-OJK-Perkuat-Satgas-Waspada Investasi/SIARAN%20PERS%20WASPADA%20INVESTASI.pdf](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-OJK-Perkuat-Satgas-Waspada-Investasi/SIARAN%20PERS%20WASPADA%20INVESTASI.pdf) diakses pada Tanggal 1 November 2020 pukul 23.00

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43 Tahun 2015

Nota Kesepakatan Satgas Waspada Investasi

